



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **SALBIAH**
Tempat / Tgl.Lahir : Gp. Blang Kabu/ 05-02-1951
Jenis kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Dusun Di Manee, Gp.Mns.Mee, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Lsk pada tanggal 10 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 80/Pdt.P/2022/PN Lsk pada tanggal 10 Juni 2022 tentang penentuan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 10 Juni 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 10 Juni 2022 dibawah register permohonan Nomor : 80/Pdt.P/2022/PN Lsk pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108071807160001 Tertanggal 18-07-2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **SALBIAH**, Tempat / Tanggal Lahir: **GP. BLANG KABU / 05-02-1951** Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan Alamat : Dusun Di Manee, Gp.Mns.Mee, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara ;
2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108074502510001 Tertanggal 16-05-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **SALBIAH**, Tempat / Tanggal Lahir: **GP. BLANG KABU / 05-02-1951** Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No. 80/Pdt.P/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Dusun Di Manee, Gp.Mns.Mee, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara ;

3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1108-LT-03032021-0022Tertanggal 03-03-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **SALBIAH**, Tempat / Tanggal Lahir: **GP. BLANG KABU / 05-02-1951** Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan Alamat : Dusun Di Manee, Gp.Mns.Mee, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara ;
4. Bahwa pada Paspor No.B 4965330, Tertanggal 28-09-2016 atas nama **SALBIAH BINTI SYAKUBAT**, Kewarganegaraan Indonesia , Tempat / Tanggal Lahir: **BLANG KABU / 31-12-1962**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam;
5. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon;
Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan :
 1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data No.19/15/V/2022;
 2. Asli Surat Keterangan Domisili No. 19/16/V/2022;
 3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No.1108074502510001 ;
 4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **SALBIAH**;
 5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.1108-LT-03032021-0022;
 6. Fotocopy Buku Nikah Pemohon No. 1/10/1981;
 7. Fotocopy Paspor No. C 1253175;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki/ perubahan Data Pemohon pada :
 - Paspor No.B 4965330, Tertanggal 28-09-2016 atas nama **SALBIAH BINTI SYAKUBAT**, Kewarganegaraan Indonesia , Tempat / Tanggal Lahir: **Blang Kabu / 31-12-1962** diubah **menjadi** atas nama **SALBIAH**, Tempat / Tanggal Lahir: **Gp. Blang Kabu / 05-02-1951**;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No. 80/Pdt.P/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan yaitu:

- 1) Asli Surat Kesalahan Data No. 19/15/V/2022 atas nama **SALBIAH** (Bukti P.1);
- 2) Asli Surat Keterangan Domisili No. 19/16/V/2022 atas nama **SALBIAH** (Bukti P.2);
- 3) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. No.1108074502510001 atas nama SALBIAH, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
- 4) Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga **SALBIAH**, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);
- 5) Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.1108-LT-03032021-0022 atas nama SALBIAH, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);
- 6) Foto copy Kutipan Akta Nikah No. 1/10/1981 atas nama SALBIAH, yang telah dicocokkan dengan fotocopynya (Bukti P.6);
- 7) Foto copy Paspor Nomor No. C 1253175 atas nama **SALBIAH BINTI SYAKUBAT**, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.7);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi M. Nur Abdullah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal Dusun Di Manee, Gp. Mns. Mee, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara.
 - Saksi hadir untuk menjadi saksi dari pemohon sehubungan dengan perubahan data pemohon pada psor sesuai dengan KTP pemohon;
 - Bahwa setahu saksi dari pertama pemohon tinggal di Dusun di Manee, Gp. Mns. Mee, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa pemohon memiliki 7 orang anak, anak perempuan 4 dan anak laki-laki 3 orang;
 - Bahwa keperluan pemohon mengurus datanya pada KK untuk mengurus PKH atau uang bantuan;
 - Bahwa nama suami pemohon adalah M. JALIL dan suami pemohon sudah meninggal dunia sekitar 4 tahun yang lalu;
 - Bahwa tujuan pemohon mengubah data dipaspor untuk berangkat ke Umrah;
 - Bahwa pemohon berangkat Sendiri;
2. Saksi M. Gade Ali, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No. 80/Pdt.P/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Dusun Di Manee, Gp. Mns. Mee, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara.
- Saksi hadir untuk menjadi saksi dari pemohon sehubungan dengan perubahan data pemohon pada pspor sesuai dengan KTP pemohon;
- Bahwa setahu saksi dari pertama pemohon tinggal di Dusun di Manee, Gp. Mns. Mee, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa pemohon memiliki 7 orang anak, anak perempuan 4 dan anak laki-laki 3 orang;
- Bahwa keperluan pemohon mengurus datanya pada KK untuk mengurus PKH atau uang bantuan;
- Bahwa nama suami pemohon adalah M. JALIL dan suami pemohon sudah meninggal dunia sekitar 4 tahun yang lalu;
- Bahwa tujuan pemohon mengubah data dipaspor untuk berangkat ke Umrah;
- Bahwa pemohon berangkat Sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No : 1108071807160001 Tertanggal 18-07-2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama SALBIAH, Tempat / Tanggal Lahir: Gp. Blang Kabu / 05-02-1951 Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan Alamat : Dusun Di Manee, Gp.Mns.Mee, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara ;
- Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108074502510001 Tertanggal 16-05-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama **SALBIAH**, Tempat / Tanggal Lahir: **Gp. Blang Kabu / 05-02-1951** Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan Alamat : Dusun Di Manee, Gp.Mns.Mee, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No. 80/Pdt.P/2022/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran No. 1108-LT-03032021-0022 Tertanggal 03-03-2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, atas nama atas nama **SALBIAH**, Tempat / Tanggal Lahir: **Gp. Blang Kabu / 05-02-1951** Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan Alamat : Dusun Di Manee, Gp.Mns.Mee, Kecamatan Meurah Mulia, Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa pada Paspor No.B 4965330, Tertanggal 28-09-2016 atas nama **SALBIAH BINTI SYAKUBAT**, Kewarganegaraan Indonesia , Tempat / Tanggal Lahir: **Blang Kabu / 31-12-1962**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam;
 - Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik Pemohon;
- Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.7 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk merubah/memperbaiki kesalahan data Pemohon pada Paspor tertulis atas nama "**SALBIAH BINTI SYAKUBAT**, Kewarganegaraan Indonesia , Tempat / Tanggal Lahir: **Blang Kabu / 31-12-1962** diubah **menjadi** atas nama **SALBIAH**, Tempat / Tanggal Lahir: **Gp. Blang Kabu / 05-02-1951**", perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan Data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No. 80/Pdt.P/2022/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki/perubahan Data Pemohon pada :
 - Paspor No.B 4965330, Tertanggal 28-09-2016 atas nama **Salbiah Binti Syakubat**, Kewarganegaraan Indonesia , Tempat / Tanggal Lahir: **Blang Kabu / 31-12-1962** diubah **menjadi** atas nama **SALBIAH**, Tempat / Tanggal Lahir: **Gp. Blang Kabu / 05-02-1951**;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 140,000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 21 Juni 2022** oleh T. Latiful, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Zulfikaruddin, S.H Panitera pada Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Tersebut,

Dto,

Dto,

Zulfikaruddin, S.H

T. Latiful, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6. Biaya Leges	<u>Rp. 10.000,- +</u>
7. Jumlah	Rp. 140.000,-

(Seratus empat puluh ribu rupiah)